

## **HARMONISASI ASAS KETERBUKAAN INFORMASI DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM LAYANAN INFORMASI DI PENGADILAN AGAMA**

*Ridho Aditio, Epandi, Nabela Pratiga, M.Sholahuddin Al Ayyubiy,  
Emy Widia Wati, Mutiara, Melan Siti Khoiriah, Ahmad \**

### **Abstrak:**

*Keterbukaan informasi publik merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan peradilan yang transparan dan akuntabel. Namun, prinsip tersebut kerap beririsan dengan kewajiban perlindungan data pribadi, terutama di Pengadilan Agama yang menangani perkara-perkara privat seperti perceraian, hak asuh anak, dan sengketa keluarga lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme permohonan informasi di Pengadilan Agama dalam konteks dualisme asas keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan asas perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi kasus, penelitian ini mengkaji sejauh mana harmonisasi kedua asas tersebut dapat diimplementasikan melalui kebijakan pelayanan informasi di lingkungan peradilan agama. Hasil penelitian menunjukkan adanya potensi konflik norma antara kewajiban membuka informasi publik dan kewajiban melindungi data pribadi, khususnya dalam pemberian salinan putusan, akses dokumen perkara, serta penyampaian keterangan kepada media. Uji konsekuensi yang selama ini digunakan dalam pelayanan informasi perlu diperkuat dengan uji kepentingan sebagaimana mandat UU PDP untuk memastikan perlindungan data pribadi sensitif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan pedoman internal Mahkamah Agung, peningkatan kompetensi PPID, dan penerapan standar redaksional putusan yang lebih selektif agar layanan informasi di Pengadilan Agama dapat berjalan proporsional, menjunjung asas transparansi, namun tetap melindungi hak privasi para pihak. Temuan ini diharapkan dapat menjadi landasan konseptual dan praktis dalam perumusan kebijakan informasi publik yang lebih harmonis di lingkungan peradilan.*

**Keywords:** *Keterbukaan Informasi; Data Pribadi; Pengadilan Agama*

### **PENDAHULUAN**

Setiap warga negara pada dasarnya memiliki hak untuk memperoleh informasi publik, yang kemudian tertuang dalam bentuk konstitusinalisme dasar hukum positif di Indonesia tepatnya pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta

---

\* Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, email: aditioridho68@gmail.com

berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>1</sup> Dari dasar norma hukum inilah keterbukaan informasi publik pun diatur secara lebih detail menjadi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Informasi Publik yang diatur dalam peraturan ini pada Pasal 1 ayat (2) UU No.14 Tahun 2008 adalah semua informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.<sup>2</sup> Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara historis tidak lepas dari gelombang reformasi yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Reformasi yang telah berlangsung selama dua dekade ini telah mendorong perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan. Gerakan reformasi ini membawa tuntutan akan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)<sup>3</sup>, yang menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, serta keterlibatan masyarakat dalam setiap proses perumusan kebijakan publik.

Badan Publik yang disebutkan oleh ayat diatas selanjutnya dijelaskan pada ayat selanjutnya yakni ayat (3) bahwa yang dimaksud badan publik ialah lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif serta badan lain yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Transparansi dalam sistem peradilan, khususnya bagi Mahkamah Agung, kini tidak hanya menjadi tuntutan masyarakat, tetapi juga merupakan kebutuhan internal seluruh

---

<sup>1</sup> Santika, I. G. N. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan: Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945.

<sup>2</sup> Kamaliah, K. (2015). Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2).

<sup>3</sup> Kharisma, B. (2014). Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan). *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 19(1), 1-34.

aparatur peradilan. Melalui keterbukaan tersebut, akuntabilitas, profesionalisme, dan integritas para aparat peradilan akan semakin diperkuat secara bertahap.<sup>4</sup> Untuk mewujudkan pelayanan optimal bagi para pencari keadilan, diperlukan manajemen yang efektif serta sumber daya manusia yang kompeten. Selain itu, komitmen dari pimpinan lembaga atau *political will* juga menjadi faktor pendukung yang sangat penting. Maka pada konteks kali ini, Peradilan Agama sebagai sistem Peradilan dibawah naungan institusi Mahkamah Agung (MA) menjadi salah satu kamar peradilan mahkamah agung dalam menjalani fungsinya sebagai lembaga Yudikatif negara.<sup>5</sup>

Asas keterbukaan (transparansi) informasi publik dalam level peradilan adalah prinsip yang menjamin akses terbuka dan mudah bagi masyarakat, pihak berperkara, maupun institusi hukum terhadap informasi dan proses peradilan yang salah satunya melalui pemanfaatan teknologi digital. Namun disamping adanya tanggung jawab dan keharusan lembaga negara dalam menjamin keterbukaan informasi publik, negara juga berkewajiban melindungi hak konstitusional yang tercantum dalam UUD 1945 yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan atas diri pribadi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 28G Ayat (1), yang secara umum menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan terhadap diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang berada dalam kekuasaannya.

Pasal ini mencerminkan bahwa hak atas privasi dianggap sebagai bagian dari hak milik pribadi yang kemudian tertuang lebih jelas pada UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur tentang perlindungan data pribadi, termasuk kewajiban bagi badan publik untuk melindungi data pribadi dalam setiap proses pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi.<sup>6</sup> Kedua hal ini kembali diatur secara lebih eksplisit dan teknis oleh Mahkamah

---

<sup>4</sup> Kurniati, I. A. (2019, March). Mengembalikan Citra Peradilan Melalui E-Court. In *Conference On Communication and News Media Studies* (Vol. 1).

<sup>5</sup> Gultom, B. M., & SH, S. (2017). *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia 3* (Vol. 3). Gramedia Pustaka Utama.

<sup>6</sup> Matheus, J., & Gunadi, A. (2024). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. *Justisi*, 10(1), 20-35.

Agung dengan mengeluarkan kebijakan SK KMA Nomor 1 144/KMA/SK/I/2011 Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan.

Salah satu kasus yang menyinggung tentang perlindungan data pribadi di peradilan agama adalah kasus perceraian salah satu tokoh publik, yakni kasus perceraian Paula Verhoeven dan Baim Wong yang mana diduga terdapat pelanggaran kode etik oleh Humas PA Jakarta Selatan yang dianggap memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan netralitas juru bicara instansi dan informasi pribadi yang berpotensi mengganggu kehormatan dan martabat salah satu pihak, yang terlebih lagi adalah seorang tokoh publik.<sup>7</sup> Dalam hal inilah, seharusnya mekanisme permohonan informasi di pengadilan itu dijalankan dengan baik, agar pengadilan memiliki filterisasi terhadap informasi yang berpotensi merugikan salah satu pihak jika disebarluaskan. Dengan mekanisme ini seharusnya bisa mengoptimalkan perlindungan data pribadi tanpa menggugurkan prinsip keterbukaan informasi publik.

Dengan latar belakang inilah peneliti tertarik untuk meneliti terkait mekanisme permohonan informasi di Pengadilan Agama dalam memenuhi asas keterbukaan Informasi Publik Dan Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini sangat menarik untuk diteliti karena terdapat dualisme hak konstitusional yang menjadi asas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga negara yang satu sama lain berdiri sendiri.

Dalam satu sisi, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan keterbukaan informasi publik sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun di sisi lain, setiap individu juga memiliki hak atas perlindungan privasi dan data pribadinya, sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28G UUD 1945 dan semakin dieksplisitkan menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Persinggungan antara dua prinsip konstitutionalisme ini menjadikan topik ini sangat relevan untuk diteliti lebih lanjut. Jika pada praktiknya setiap

---

<sup>7</sup> <https://www.cna.id/lifestyle/paula-verhoeven-komnas-perempuan-kdrt-baim-wong-diskriminasi-pengadilan-agama-istri-durhaka-nafkah-32421>

Informasi Pengadilan Agama ini dilaksanakan secara terbuka tanpa mekanisme filterisasi yang tegas, tidak hanya berisiko mencederai hak privasi para pihak, tetapi juga dapat menimbulkan persepsi publik yang liar dan dampak psikologis terhadap setiap pihak yang berkepentingan terlebih lagi anak-anak, karena setiap perkara di Pengadilan Agama persoalan keperdataan agama yang persoalan menyangkut masalah pribadi yang cenderung sensitive bagi martabat dan kehormatan seseorang.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik pembahasan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang bertumpu pada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya.

Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis isu hukum berdasarkan bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan peradilan, dan putusan hakim, serta bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara sistematis guna menemukan dasar-dasar hukum, prinsip, dan konsep yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

## PEMBAHASAN

### A. Konsep Permohonan Informasi di Pengadilan Agama

Konsep permohonan informasi di Pengadilan Agama merupakan bagian integral dari implementasi atas keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), sekaligus tetap mempertimbangkan perlindungan terhadap data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).<sup>8</sup> Sebagai lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama diwajibkan untuk memberikan akses informasi publik secara transparan kepada masyarakat, khususnya terkait dengan informasi layanan peradilan, prosedur berperkara, jadwal sidang, dan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Permohonan informasi publik di Pengadilan Agama dapat diajukan oleh setiap warga negara Indonesia secara lisan maupun tertulis melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang terdapat di setiap satuan kerja pengadilan. Permohonan ini mencakup informasi yang bersifat terbuka dan tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan, seperti informasi yang mengandung data pribadi, rahasia dagang, atau berkaitan dengan proses persidangan tertutup (misalnya perkara perceraian yang mengandung data sensitif).<sup>9</sup>

Secara prosedural, pemohon informasi wajib menyampaikan identitas yang valid dan menjelaskan tujuan permohonan informasi. PPID kemudian memiliki waktu lima hari kerja untuk memberikan tanggapan, yang dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja apabila diperlukan. Jika informasi yang diminta tersedia dan termasuk kategori informasi yang terbuka, maka PPID wajib memberikannya dalam bentuk yang dapat diakses, baik secara digital maupun fisik.

Namun, dalam hal informasi yang dimohonkan mengandung data pribadi atau termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 17 UU KIP, maka PPID berwenang untuk menolak permohonan tersebut dengan memberikan alasan tertulis.<sup>10</sup> Dalam konteks Pengadilan

---

<sup>8</sup> Setligt, A. O. (2017). Kajian Hukum Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Lex Privatum*, 5(4).

<sup>9</sup> Arliman, L., Aswandi, F. N., Defilah, L., Sari, N., Yudistia, N. P. E., Putri, V., & Zakia, E. A. PRINSIP, MEKANISME DAN BENTUK PELAYANAN INFORMASI KEPADA PUBLIK OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAL.

<sup>10</sup> Yusron, A. (2018). SENGKETA INFORMASI PUBLIK: PENGAJUAN DAN PENYELESAIANNYA. *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat dan Komunikasi*, 12(01), 61-70.

Agama, dualisme antara keterbukaan informasi dan perlindungan data pribadi sering kali muncul dalam perkara-perkara keluarga seperti perceraian, hak asuh anak, dan harta bersama, yang memuat informasi sensitif dan privasi para pihak. Oleh karena itu, penerapan prinsip selektif dan kehati-hatian dalam merespons permohonan informasi menjadi penting agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak privasi individu.

Lebih lanjut, Mahkamah Agung telah mengatur teknis pelaksanaan keterbukaan informasi di lingkungan peradilan, termasuk Pengadilan Agama, melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yang kemudian diperbarui dengan SK KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022.11. Dokumen ini memberikan landasan hukum dan standar operasional prosedur bagi pengadilan dalam mengelola dan memberikan layanan informasi publik. Di dalamnya dijelaskan jenis-jenis informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta informasi yang dapat diakses berdasarkan permintaan.

Implementasi pedoman tersebut diharapkan mampu menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas informasi, sekaligus menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam perlindungan data pribadi. Dengan demikian, mekanisme permohonan informasi di Pengadilan Agama menjadi instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas lembaga peradilan, sekaligus menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan kerahasiaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. Asas Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan

Asas keterbukaan informasi publik di pengadilan merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang transparan, akuntabel, dan dapat diawasi oleh masyarakat. Asas ini bersumber dari

---

<sup>11</sup> BACHTIAR, R. H. (2024). *PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA YANG MEMELIHARA DAN MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI DI PENGADILAN NEGERI KUDUS* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang menyatakan bahwa "Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik." Dalam konteks lembaga peradilan, termasuk Pengadilan Agama<sup>12</sup>, keterbukaan informasi menjadi sarana untuk menjamin hak publik dalam memperoleh informasi terkait proses dan produk hukum yang dihasilkan oleh pengadilan, serta sebagai bentuk akuntabilitas institusi peradilan kepada masyarakat. Transparansi ini penting tidak hanya untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, tetapi juga untuk mendorong budaya hukum yang partisipatif dan demokratis.

Penerapan asas keterbukaan informasi publik di lingkungan peradilan telah diatur secara teknis melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 yang diperbarui dengan SK KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan. Regulasi ini mengklasifikasikan informasi menjadi tiga jenis: (1) informasi yang wajib diumumkan secara berkala, seperti profil pengadilan, anggaran, dan program kerja; (2) informasi yang wajib tersedia setiap saat, seperti tata cara berperkara, jadwal sidang, dan statistik perkara; serta (3) informasi yang dapat diakses berdasarkan permintaan, termasuk salinan putusan dan dokumen perkara yang tidak bersifat rahasia.<sup>13</sup> Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap individu, tanpa diskriminasi, dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dari pengadilan, selama tidak bertentangan dengan kepentingan perlindungan data pribadi atau ketentuan hukum lainnya.

Di Pengadilan Agama, asas keterbukaan informasi publik juga menjadi penting mengingat jenis perkara yang ditangani sering berkaitan dengan kepentingan langsung masyarakat, seperti perkara perceraian, nafkah, waris, dan harta bersama. Oleh karena itu, keterbukaan informasi tidak hanya menyangkut aspek administratif atau keuangan pengadilan, tetapi juga

---

<sup>12</sup> WIBOWO, A. A. (2013). *IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA (Studi Tentang Hak Informasi Publik)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA).

<sup>13</sup> Strategis, R., & UTAMA, P. M. (2015). Mahkamah Agung RI. *Mahkamah Agung RI*.

menyentuh substansi penanganan perkara yang berimplikasi terhadap keadilan sosial.<sup>14</sup> Namun demikian, keterbukaan informasi tetap harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, agar tidak mengorbankan hak privasi para pihak, terutama dalam perkara-perkara yang bersifat personal atau melibatkan data sensitif. Dalam hal ini, keterbukaan informasi publik di Pengadilan Agama harus selalu dikaitkan dengan asas proporsionalitas, yaitu menyeimbangkan antara hak atas informasi dan perlindungan terhadap hak-hak individu.

Dengan demikian, asas keterbukaan informasi publik di Pengadilan Agama bukan sekadar kewajiban normatif, melainkan juga merupakan bagian dari upaya sistemik untuk menciptakan peradilan yang terbuka, responsif, dan dipercaya publik. Dalam konteks dualisme antara keterbukaan informasi dan perlindungan data pribadi, asas ini perlu diimplementasikan melalui kebijakan yang tepat, petugas PPID yang kompeten, serta pemahaman yang kuat terhadap batasan hukum dan etika informasi. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>15</sup>

### C. Asas Perlindungan Data Pribadi di Pengadilan

Asas perlindungan data pribadi di pengadilan merupakan prinsip hukum yang menegaskan pentingnya menjaga kerahasiaan dan integritas informasi pribadi yang dimiliki oleh setiap individu dalam proses peradilan. Asas ini mendapatkan legitimasi yuridis melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang mengatur bahwa setiap individu memiliki hak atas perlindungan data pribadinya, termasuk hak untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan data, hak atas akses, hak untuk memperbaiki, hingga hak untuk menghapus data.<sup>16</sup> Dalam konteks pengadilan,

---

<sup>14</sup> Rozi, M. (2014). Efektifitas hakim mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

<sup>15</sup> Asrun, A. M. (2016). Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Negara Hukum: Catatan Perjuangan di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Cita Hukum*, 4(1).

<sup>16</sup> Danrivanto, Budhijanto.(2023). *Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*, Cet.1 (Bandung: PT Refika Aditama)Hal. 34-36.

das ini berlaku secara khusus dalam pengelolaan dan penyebarluasan informasi perkara yang mengandung data pribadi para pihak, seperti identitas lengkap, alamat, riwayat kesehatan, informasi keuangan, dan hal-hal lain yang termasuk dalam kategori data sensitif. Perlindungan terhadap data tersebut menjadi tanggung jawab institusi peradilan, termasuk Pengadilan Agama, agar tidak terjadi penyalahgunaan, kebocoran, atau akses ilegal oleh pihak yang tidak berwenang.

Penerapan das perlindungan data pribadi di lingkungan Pengadilan Agama menjadi sangat penting karena sebagian besar perkara yang ditangani menyangkut urusan privat seperti perceraian, hak asuh anak, warisan, dan nafkah. Proses administrasi maupun persidangan dalam perkara-perkara tersebut secara otomatis melibatkan banyak data pribadi yang bersifat sensitif. Oleh karena itu, meskipun pengadilan diwajibkan untuk memenuhi prinsip keterbukaan informasi publik, perlindungan terhadap data pribadi harus tetap diutamakan dalam setiap tahapan layanan informasi, baik melalui sistem manajemen internal maupun pelayanan informasi kepada masyarakat<sup>17</sup>. Hal ini termasuk, misalnya, pembatasan akses terhadap salinan putusan yang memuat informasi personal, penyamaran identitas para pihak dalam publikasi putusan tertentu, serta pembatasan akses fisik maupun digital terhadap berkas perkara yang belum berkekuatan hukum tetap atau bersifat tertutup.

Secara kelembagaan, tanggung jawab terhadap perlindungan data pribadi di pengadilan diemban oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang bertugas menyaring informasi mana yang dapat diberikan kepada publik dan mana yang harus dirahasiakan demi menjaga hak konstitusional para pihak. Dalam pelaksanaannya, PPID harus berpedoman pada ketentuan Pasal 17 UU KIP, yang menyebutkan berbagai jenis informasi yang dikecualikan, termasuk informasi pribadi yang apabila dibuka dapat mengganggu perlindungan hak pribadi seseorang. Selain itu, pengadilan juga perlu membangun sistem keamanan informasi yang memadai, termasuk pengamanan

---

<sup>17</sup> Retnowati, E. (2012). Keterbukaan informasi publik dan good governance (antara das sein dan das sollen). *Perspektif*, 17(1), 54-61.

dokumen digital dan manual, pembatasan akses, serta pelatihan sumber daya manusia mengenai etika dan regulasi pengelolaan data pribadi.<sup>18</sup> Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan data dalam Pasal 3 UU PDP, yakni keabsahan tujuan, pembatasan pemrosesan, dan akuntabilitas.

Dengan demikian, asas perlindungan data pribadi di pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai norma pelengkap dari asas keterbukaan informasi, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan hak antara kebutuhan publik atas informasi dan perlindungan atas privasi individu. Dalam konteks dualisme asas, Pengadilan Agama harus mampu mengembangkan sistem pelayanan informasi yang selektif dan proporsional yaitu membuka informasi publik yang relevan dan bermanfaat, namun menutup informasi yang dapat mengancam kerahasiaan serta hak privat para pihak berperkara. Keseimbangan ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap hukum nasional, tetapi juga menunjang kredibilitas dan integritas lembaga peradilan sebagai pilar keadilan dalam masyarakat yang demokratis.

#### **D. Implementasi permohonan informasi di Pengadilan Agama**

Dalam praktik pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Agama, mekanisme permohonan informasi berfungsi sebagai instrumen untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap transparansi proses hukum, tanpa mengesampingkan kewajiban untuk menjaga privasi para pihak berperkara.<sup>19</sup> Permohonan ini diajukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan diproses melalui tahapan administratif yang telah ditentukan, termasuk pengklasifikasian informasi yang dapat dibuka secara bebas atau yang dibatasi. Dalam konteks ini, keberadaan permohonan informasi menjadi sarana operasionalisasi dari dua asas yang berjalan berdampingan: keterbukaan informasi dan perlindungan data pribadi yang bertugas dibawah Panitera Muda Hukum.

---

<sup>18</sup> Nurfuat, M. A. (2023). *Penerapan E-Court dalam Pelaksanaan Sidang Online di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

<sup>19</sup> Shoim, M. (2011). Interaksi antara pelayanan publik dan tingkat korupsi pada lembaga peradilan di kota Semarang. *Masalah-masalah Hukum*, 40(1), 25-33.

Permohonan informasi yang diajukan publik tidak serta-merta dipenuhi secara utuh. Dalam praktiknya, PPID Pengadilan Agama yang biasanya dikelola oleh Analis Perkara Peradilan dibawah naungan Panitera Muda hukum, perlu melakukan uji konsekuensi, yaitu analisis terhadap kemungkinan dampak yang timbul jika informasi diberikan, terutama bila informasi tersebut bersinggungan dengan kepentingan privat pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Langkah ini menjadi penting ketika isi informasi menyentuh hal-hal yang bersifat personal, sensitif, atau berpotensi menimbulkan stigma sosial. Sebagai contoh, meskipun salinan putusan termasuk dalam informasi yang pada dasarnya dapat diminta, namun isi putusan tersebut dapat disunting sebagian jika memuat rincian yang bersifat pribadi dan tidak relevan untuk konsumsi umum.<sup>20</sup>

Secara teknis, proses permohonan informasi diawali dengan pengajuan permintaan oleh pemohon kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di pengadilan. Permohonan dapat diajukan secara langsung, tertulis, atau melalui media elektronik, seperti email resmi atau website pengadilan yang telah menyediakan formulir permohonan daring. Informasi yang dimohon harus dijelaskan secara spesifik, termasuk jenis, bentuk, dan cara penyampaian informasi yang diinginkan. Pemohon juga diwajibkan menyertakan identitas diri secara jelas dan benar untuk keperluan pencatatan administrasi. Setelah permohonan diterima, PPID wajib mencatat permohonan tersebut dalam buku register, lalu memverifikasi jenis informasi yang diminta.<sup>21</sup> Jika informasi termasuk dalam kategori informasi yang wajib tersedia setiap saat atau dapat diakses publik, maka PPID akan memberikan tanggapan paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diterima, dan dapat diperpanjang maksimal 7 hari kerja jika diperlukan. Namun apabila informasi yang diminta termasuk kategori informasi yang dikecualikan, PPID harus melakukan uji konsekuensi untuk menentukan apakah informasi tersebut dapat dibuka sebagian, disunting, atau ditolak sepenuhnya. Penolakan harus disertai alasan hukum yang jelas.

---

<sup>20</sup> Mustofa, S. (2020). *Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*. Spasi Media.

<sup>21</sup> Dzikrullah, M. F. (2021). SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PERKARA PENGADILAN AGAMA. *Negara dan Keadilan*, 10(2), 147-155.

Jika permohonan dikabulkan, PPID akan menyediakan informasi sesuai dengan format dan media yang diinginkan pemohon, baik dalam bentuk salinan fisik, file digital, atau akses untuk melihat langsung. PPID juga wajib mencatat informasi yang telah diserahkan kepada pemohon sebagai bagian dari dokumentasi pelayanan informasi. Dalam hal terdapat biaya penggandaan atau pengiriman, pengadilan berhak mengenakan biaya tersebut kepada pemohon sesuai tarif resmi yang ditetapkan. Apabila pemohon merasa tidak puas terhadap tanggapan PPID misalnya karena penolakan informasi atau keterlambatan layanan pemohon berhak mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dalam waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya tanggapan awal. Keberatan ini wajib ditanggapi dalam waktu 30 hari kerja, dan jika pemohon masih tidak puas, maka penyelesaian sengketa informasi dapat diajukan ke Komisi Informasi untuk proses ajudikasi.<sup>22</sup>

Pelaksanaan mekanisme permohonan informasi yang selaras dengan kedua asas tersebut menuntut adanya kompetensi teknis dari petugas pelayanan informasi, serta dukungan sistem yang mampu memilah dan mengamankan dokumen secara selektif. Penguatan regulasi internal dan sosialisasi kebijakan menjadi kunci agar petugas memahami batas informasi yang layak dibuka maupun informasi yang harus dilindungi. Dengan demikian, proses pemberian informasi tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penghormatan terhadap hak individu.

Secara substansial, mekanisme ini mencerminkan upaya sistem peradilan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan publik untuk tahu dan perlindungan terhadap hak-hak pribadi. Permohonan informasi bukan sekadar prosedur administratif, melainkan jembatan antara dua prinsip hukum yang keduanya memiliki kedudukan penting dalam negara demokratis. Melalui mekanisme yang terukur dan berintegritas, Pengadilan Agama dapat

---

<sup>22</sup> PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI, *Prosedur Pengajuan Keberatan*. Diakses pada: <https://ppid.kemendag.go.id/berita/artikel/prosedur-pengajuan-keberatan>. Rabu, 28 Mei 2025.

menjalankan tugas yudisialnya secara transparan tanpa mengorbankan kerahasiaan yang seharusnya dijaga.

## **PENUTUP**

Penelitian ini menegaskan bahwa mekanisme permohonan informasi di Pengadilan Agama berada pada titik persinggungan antara dua asas konstitusional: keterbukaan informasi publik dan perlindungan data pribadi. UU KIP mewajibkan pengadilan untuk memberikan akses yang luas terhadap informasi publik, sementara UU PDP mengamanatkan perlindungan ketat terhadap data pribadi, terutama dalam perkara-perkara sensitif seperti perceraian, hak asuh anak, dan sengketa keluarga. Dualisme tersebut berpotensi menimbulkan konflik norma, terutama ketika informasi yang diminta merupakan bagian dari dokumen perkara yang memuat data pribadi.

Di tengah dualisme regulasi tersebut, penerapan uji konsekuensi oleh PPID menjadi instrumen utama dalam menentukan batas keterbukaan. Namun uji konsekuensi harus diperluas dengan memperhatikan paradigma UU PDP, yaitu menjadikan perlindungan data pribadi sebagai prioritas utama. Dengan demikian, pengelolaan informasi di Pengadilan Agama perlu dilakukan melalui pendekatan proporsional yang membuka informasi publik yang relevan namun tetap menutup data pribadi sensitif yang dapat merugikan para pihak.

Untuk mewujudkan harmonisasi kedua asas tersebut, Pengadilan Agama memerlukan: (1) standardisasi pedoman internal pasca UU PDP, (2) peningkatan kapasitas PPID dan aparatur peradilan dalam penerapan uji konsekuensi dan uji kepentingan, serta (3) penguatan sistem keamanan informasi yang mampu melindungi dokumen digital maupun fisik. Dengan langkah-langkah tersebut, pelayanan informasi di Pengadilan Agama tidak hanya berjalan transparan dan akuntabel, tetapi juga selaras dengan prinsip perlindungan privasi dan hak asasi manusia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Budhijanto, Danrivanto, (2023). Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia, Cet.1 (Bandung: Pt Refika Aditama).
- Partodihardjo, Soemarno, (2008). Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Jakarta: Gramedia).
- Arliman, L., Aswandi, F. N., Defilah, L., Sari, N., Yudistia, N. P. E., Putri, V., & Zakia, E. A. Prinsip, Mekanisme Dan Bentuk Pelayanan Informasi Kepada Publik Oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- Asrun, A. M. (2016). Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Negara Hukum: Catatan Perjuangan Di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Cita Hukum*, 4(1).
- Bachtiar, R. H. (2024). Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa Yang Memelihara Dan Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi Di Pengadilan Negeri Kudus (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Dzikrullah, M. F. (2021). Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama. *Negara Dan Keadilan*, 10(2), 147-155.
- Fauzy, E., & Shandy, N. A. R. (2022). Hak Atas Privasi Dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. *Lex Renaissance*, 7(3), 445-461.
- Gultom, B. M., & Sh, S. (2017). Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia 3 (Vol. 3). Gramedia Pustaka Utama.
- Kamaliah, K. (2015). Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2).
- Kharisma, B. (2014). Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan). *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 19(1), 1-34.
- Kurniati, I. A. (2019, March). Mengembalikan Citra Peradilan Melalui E-Court. In Conference On Communication And News Media Studies (Vol. 1).

- Matheus, J., & Gunadi, A. (2024). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan Kppu. *Justisi*, 10(1), 20-35.
- Mustofa, S. (2020). Hukum Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia. *Spasi Media*.
- Nurfaud, M. A. (2023). Penerapan E-Court Dalam Pelaksanaan Sidang Online Di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Retnowati, E. (2012). Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen). *Perspektif*, 17(1), 54-61.
- Rozi, M. (2014). Efektifitas Hakim Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
- Santika, I. G. N. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan: Studi Komparatif Konstitusi Dengan Uud 1945.
- Setligt, A. O. (2017). Kajian Hukum Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Lex Privatum*, 5(4).
- Shoim, M. (2011). Interaksi Antara Pelayanan Publik Dan Tingkat Korupsi Pada Lembaga Peradilan Di Kota Semarang. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(1), 25-33
- Strategis, R., & Utama, P. M. (2015). Mahkamah Agung Ri. Mahkamah Agung Ri.
- Wibowo, A. A. (2013). Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kejaksaan Negeri Surakarta (Studi Tentang Hak Informasi Publik) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Yusron, A. (2018). Sengketa Informasi Publik: Pengajuan Dan Penyelesaiannya. *Sosfikom: Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi*, 12(01), 61-70.
- Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi, Prosedur Pengajuan Keberatan. Diakses Pada: <Https://Ppid.Kemendag.Go.Id/Berita/Artikel/Prosedur-Pengajuan-Keberatan>. Rabu. 28 Mei 2025.

<Https://Www.Cna.Id/Lifestyle/Paula-Verhoeven-Komnas-Perempuan-Kdrt-Baim-Wong-Diskriminasi-Pengadilan-Agama-Istri-Durhaka-Nafkah-32421>